

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Syariah di Indonesia mulai berkembang hingga pada Hukum Ekonomi Syariah sejak munculnya Sistem Keuangan Syariah di Indonesia. Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.¹ Perkembangan sistem keuangan syariah telah ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan yang bermunculan di Indonesia. Selain itu dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang heterogen telah memunculkan lembaga keuangan yang bermacam-macam jenis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti lembaga keuangan bank yakni bank-bank syariah dan lembaga keuangan non bank pegadaian syariah, bank syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya.

Salah satu penyebab munculnya Lembaga Keuangan Syariah adalah karena para tokoh dan cendekiawan muslim yang mulai berdiskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi syariah pada awal 1980-an. Diskusi tersebut menghasilkan perwujudan uji coba pada skala relatif

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 19.

terbatas. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dan lembaga serupa dalam bentuk koperasi di Jakarta, yakni Koperasi Ridho Gusti.² Kemudian pada tahun 1990 baru dilakukan prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menjalankan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan Cisarua di Bogor. Kemudian dilanjutkan lokakarya kedua untuk mendalami masalah tersebut pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid Jaya Jakarta. Hasil dari Munas IV MUI tersebut adalah pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1991 bank Islam di Indonesia didirikan dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ketika pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Pada tahun yang sama beberapa peraturan hukum mulai keluar diantaranya Undang-undang baru tentang perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dilanjutkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bang berdasarkan bagi hasil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan Bagi Hasil.³ Pada mulanya adanya BMI diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah. Akan tetapi

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 70.

harapan tersebut terhambat karena sebagai lembaga perbankan BMI terikat prosedur perbankan yang telah dibekukan oleh Undang-undang.

BMI yang menjadi salah satu lembaga keuangan yang berjenis perbankan syariah menggunakan prosedur yang lebih detail dan rumit. Sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas kelas bawah tidak mampu merasakan dampak dari adanya BMI. Sehingga BMI belum mampu mengenai semua sasaran yang sudah di harapkan sebelumnya, yakni salah satu sasarannya adalah masyarakat kelas bawah.

Sehingga karena permasalahan tersebut mendorong munculnya lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial dan mampu menyentuh kalangan bawah. Lembaga yang dibentuk dari kesadaran untuk menolong mayoritas, yaitu pengusaha kecil/mokro. Akhirnya lahirlah suatu lembaga yang disebut *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan kecil bawah dengan antara lain mendorong menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.⁴

BMT memiliki peluang cukup besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena BMT dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang membawa ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan bagi pemilik dana

452. ⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,.....,

yang menyimpan maupun pihak pengguna dana. Sejak tahun 1998 jumlah BMT yang sudah berdiri adalah 1.957. Selanjutnya, pada tahun 2001 telah tercatat BMT yang berdiri di Indonesia adalah 2.937 BMT, kini angkanya lebih besar. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan serupa dengan apa yang terjai dimasa lalu, kini jumlah BMT yang terdaftar bisa saja berada di kisaran angka 4.000 an.⁵

BMT sendiri berbadan hukum sama dengan koperasi. Sehingga BMT badan hukum yang tunduk pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, serta ditegaskan dalam KEP.MEN No. 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Meskipun BMT berbadan hukum seperti koperasi produk yang ditawarkan didalamnya tidak seperti koperasi yang hanya menawarkan dana simpan-pinjam pada anggotanya. BMT menawarkan produk yang sama dengan bank dengan cara yang tidak serumit di bank karena tidak terikat oleh prosedur yang dibekukan dalam Undang-undang. Hal ini menjadikan BMT mampu mencapai sasaran pada masyarakat yang memiliki usaha mikro.

Seperti KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT UGT (Unit Guru Terpadu) Sidogiri Indonesia yang merupakan salah satu BMT di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan memiliki

⁵*Ibid*, 466.

ekonomi rendah baik dalam penyimpanan dana dan peminjaman dana bagi masyarakat kelas bawah. Sehingga memungkinkan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih baik. BMT bisa menjadi alternatif bagi pengusaha kecil kebawah untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Salah satu produknya adalah Gadai Emas Syariah (GES).

Gadai emas syariah merupakan suatu produk yang memfasilitasi anggota/ calon anggota memperoleh uang tunai dengan cepat melalui anggunan berupa emas. BMT memberikan penawaran produk gadai emas syariah untuk memberi kemudahan bagi nasabah mendapatkan dana dengan cepat. Nasabah berkewajiban memberikan anggunan berupa perhiasan. Perhiasan yang bisa dijadikan anggunan diantaranya cincin, kalung, emas, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan dalam gadai emas syariah diberlakukan *ujrah/ fee* dari jasa penitipan barang gadai yang bisa ditawarkan. Untuk perhitungannya melihat dengan taksiran yang sudah dihitung oleh pihak BMT. Kemudian hasil perhitungan tersebut dikalikan diskon *ujrah*, besaran dari diskon tersebut ditentukan dari besarnya uang tunai yang di minta oleh calon nasabah dan kemudian disebut sebagai tawaran pertama. Seperti contohnya seorang yang menggadaikan emas dengan harga misal Rp. 200.000.000,-, maka *ujrah* yang ditawarkan pertama akan relatif. Misalnya jika orang tersebut membutuhkan Rp. 200.000.000 maka *ujrah* yang ditawarkan pertama adalah Rp. 100.000,- jika orang tersebut Rp.

100.000.000 maka *ujrah* yang ditawarkan pertama adalah Rp. 50.000,-, jika orang tersebut membutuhkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- maka *ujrah* yang ditawarkan pertama adalah Rp. 25.000,-, dan begitu seterusnya sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan oleh BMT.⁶ Sehingga dalam hal ini setiap calon nasabah mendapat penawaran *ujrah* atas jasa penitipan dengan jumlah yang berbeda. Tentu saja calon nasabah yang membutuhkan uang besar tidak bisa menawar dengan jumlah *ujrah* yang sama besar dengan calon nasabah yang membutuhkan uang sedikit. Padahal emas yang dititipkan memiliki harga yang sama.

Melihat uraian di atas asas keadilan menjadi salah satu asas dalam Islam yang sangat penting karena dalam asas ini menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam memberikan pertimbangan dan memberikan keputusan, kejujuran dalam bertindak dan berucap, keberanian dalam menghadapi kesulitan demi mencapai sebuah keadilan. Keadilan memiliki nilai proposional, proposional ini menunjukkan jika adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak. Namun dalam makna hak disesuaikan dengan ukuran setiap individu.⁷ Mengingat permasalahan diatas penentuan diskon *ujrah* pada emas yang diberikan berbeda, padahal emas yang dititipkan memiliki harga yang sama, maka timbul pertanyaan, apakah praktik penentuan diskon pada produk gadai emas syariah sudah menerapkan asas keadilan?

⁶Wawancara dengan Bapak M. Hasin selaku manager BMT UGT Sidogiri KCP Kamal, Bangkalan, Melalui *WhatsApp* (WA), 25 Oktober 2016.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIN Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Cet- ke 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 60.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Peneliti ingin melanjutkan bagaimana mekanisme gadai emas syariah hingga perhitungan *ujrah* dengan diskon. Kemudian Peneliti akan melakukan analisis diskon *ujrah* tersebut dengan asas keadilan. Sehingga Peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “ **ANALISIS ASAS KEADILAN (AL-`ADALAH) PADA DISKON UJRAH DALAM PRODUK GADAI EMAS SYARIAH**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme gadai emas syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, Bangkalan?
2. Bagaimanakah analisis asas keadilan pada penentuan diskon *ujrah* dalam produk gadai emas syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui mekanisme dari gadai emas syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan asas keadilan pada penentuan diskon *ujrah* dalam produk gadai emas syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamala, Bangkalan.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan Hukum Islam terhadap permasalahan yang

- bersifat syariah ataupun umum. Dalam rangka menambah penelitian lapangan yang berkaitan dengan kebijakan diskon *ujrah* di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, Bangkalan.
- b. Dapat menjadi rujukan bagi pembaca ataupun calon nasabah yang ingin mendalami masalah penentuan diskon *ujrah* dalam produk gadai emas syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu terhadap produk gadai emas syariah sudah banyak dilakukan, khususnya penelitian terhadap penentuan *ujrah* dalam produk gadai emas syariah. Oleh sebab itu, Peneliti harus mencari permasalahan yang berbeda dengan Peneliti-peneliti yang terdahulu. Hal ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga Peneliti dapat mencari objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun literatur-literatur yang dijadikan pembanding dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari M. Ilyas Mawardi yang berjudul “ Analisis Fatwa No. 25/III/2002 terhadap Penerapan *Ujrah* dalam Akad *Rahn* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Waru, Sidoarjo”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang analisis *ujrah* pada produk gadai. Penulis di skripsi ini menjabarkan tentang pelaksanaan perhitungan *ujrah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Waru, Surabaya dan kemudian

dilanjutkan dengan analisis tinjauan penerapan *ujrah* dengan menggunakan DSN MUI No. 25/III/2002. Penulis telah menyimpulkan jika penerapan *ujrah* tidak sesuai dengan DSN MUI No. 25/III/2002.⁸

2. Skripsi Fariza Azizah yang berjudul “ Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip *Ijārah* pada Praktik Tarik Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara, Jogjakarta” di dalam skripsi ini telah menjelaskan hampir sama dengan skripsi di atas. Namun perbedaannya disini pada prinsip *Ijārah*nya pada praktik tarif jasa simpan dilihat dari perspektif Hukum Islam. Sehingga pembahasannya lebih luas dibandingkan skripsi yang pertama. Penulis skripsi kedua ini telah menjabarkan bahwa praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan Hukum Islam.⁹
3. Skripsi Muhammad Hendrik berjudul “ Penetapan *Ujrah* di Pegadaian Syariah Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam” di tuliskan didalam skripsi tersebut jika perhitungan *ujrah* di pegadaian syariah sudah sesuai dengan Hukum Islam.¹⁰

Kaitannya skripsi-skripsi yang disebutkan di atas dengan penelitian yang kan dilakukan peneliti adalah jika judul dan isi permasalahan tersebut

⁸M. Ilyas Mawardi, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah Dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

⁹Fariza Izza, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari`ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁰Muhammad Hendrik, *Penerapan Ujroh di Pegadaian Syariah Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas KeIslaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2013.

berkaitan dengan *ujrah* pada produk gadai. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan skripsi-skripsi di atas adalah terdapat pada penentuan diskon pada *ujrah* pada produk gadai emas syariah. Seperti yang diketahui ketiga skripsi di atas terbatas pada tinjauan terhadap penentuan *ujrah* dengan diskon. Penelitian tentang diskon yang sudah ada hanya meneliti pada keberadaannya saja, bahwa diskon boleh dilakukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih menitik beratkan pada penentuan besaran diskon pada *ujrah* dalam produk gadai emas syariah yang sudah menerapkan asas keadilan atau tidak.

E. Sistematika Pembahasan

Suatu penulisan tentunya terdapat sistematika kepenulisan. Sedangkan dalam penulisan ini sistematika yang disajikan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab pertama ini memiliki isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Landasan teori merupakan teori yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.¹¹ Pada bab kedua ini menyajikan beberapa pembahasan tentang landasan teori dari materi tentang asas keadilan dalam Islam (*al-`adalah*),

322. ¹¹J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT Bhineka Cipta),

diskon, dan akad dalam pegadaian yaitu *akad rahn* dan *akad Ijarah* serta tentang *ujrah* sendiri.

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode penelitian dalam skripsi ini. termasuk didalam bab ini adalah jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN AN PEMBAHASAN. Pada bab kelima ini menyajikan beberapa hal yakni menjelaskan tentang profil KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, mekanisme Gadai Emas Syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, perhitungan dari *ujrah* Gadai Emas Syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, kemudian yang terakhir analisis penerapan dari asas keadilan pada penentuan diskon *ujrah* dalam produk gadai emas syariah di KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem. Kamal, Bangkalan.

BAB V: PENUTUPAN. Bab kelima ini adalah bagian bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang didalamnya akan dimuat tentang kesimpulan yang memuat hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga akan memuat saran dari penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap berhubungan dengan penelitian.